



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KM.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil penerimaan pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Pengelolaan, Pembagian dan Penggunaan Biaya Alokasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM,M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2012;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN PENGELOLAAN, PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1). Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan disetorkan ke Rekening Kas Negara.

- (2). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan pembagian sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen perseratus) untuk Pemerintah Pusat;
 - b. 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Daerah.
- (3). Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah dibagikan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 16,2% (enam belas koma dua perseratus) untuk daerah Provinsi ;
 - b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan perseratus) untuk kabupaten/kota;
 - c. 9% (sembilan perseratus) untuk biaya pemungutan.
- (4). Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan dengan imbangan pembagian, dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.
- (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan dengan Pemindahan Bukuan dari Rekening Kas Umum Negara, dipindah bukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara Direktorat Jenderal Pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing dalam melakukan kegiatan operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- (2) Besarnya imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Objek Pajak Sektor Pedesaan, 10% (sepuluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 90% (sembilan puluh perseratus) bagian daerah;
 - b. Objek Pajak Sektor Perkotaan, 20% (dua puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 80% (delapan puluh per seratus) bagian daerah ;
 - c. Objek Pajak Sektor Perkebunan, 60% (enam puluh per seratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 40% (empat puluh per seratus) bagian daerah.
 - d. Objek Pajak Sektor Perhutanan, 65% (enam puluh lima perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 35 (tiga puluh lima perseratus) bagian daerah;
 - e. Objek Pajak Sektor Pertambangan, 70% (tujuh puluh perseratus) bagian Direktorat Jenderal Pajak dan 30% (tiga puluh perseratus) bagian daerah)
- (3) Persentase Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk bagian daerah Kalimantan Timur sebagai berikut :
 - a. Objek Pajak Sektor Pedesaan, 90% (sembilan puluh perseratus) bagian daerah antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 85% (delapan puluh lima perseratus) untuk Kabupaten/Kota;
 - b. Objek Pajak Sektor Perkotaan, 80% (delapan puluh perseratus) bagian daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk Kabupaten/Kota;

- c. Objek Pajak Sektor Perkebunan, 40% (empat puluh perseratus) bagian daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk Kabupaten/Kota;
- d. Objek Pajak Sektor Perhutanan, 35% (tiga puluh lima perseratus) bagian daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota;
- e. Objek Pajak Sektor Pertambangan, 30% (tiga puluh perseratus) bagian daerah, antara 5% (lima perseratus) untuk Provinsi dan 25% (dua puluh Lima perseratus) untuk Kabupaten/Kota;

Pasal 4

Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi kepada Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan :

- a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh pengguna anggaran;
- b. Realisasi penerimaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah Provinsi Kalimantan Timur digunakan untuk pemberian insentif kepada Dinas Pendapatan Daerah / Tim Intensifikasi / Pejabat dan Pengelola Keuangan Daerah yang terkait.

Pasal 6

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan dan mengatur lebih lanjut pengelolaan pembagian alokasi biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi.
- (2) Pemberian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senantiasa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengaturan Pengelolaan, Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (4) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2012


**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006